

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN
(Studi Kasus Pada Objek Wisata Buatan di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MILATUL SALWA

NIM. 170106013

Mahasiswi Fakultas Syari`ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN (Studi Kasus
Pada Objek Wisata Buatan di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

MILATUL SALWA


NIM.170106013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Jamhuri, M.A
NIP.196703019940210001


Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 1970051220114111001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN (Studi Kasus
Pada Objek Wisata Buatan di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : 23 Juli 2021

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Dr. Jamhuri, M.A
NIP.196703091994021001

Sekretaris



Muhammad Iqbal, M.M
NIP.197005122014111001

Penguji I,



Muhammad Syuib, M.H
NIP. 198109202015031001

Penguji II,



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP.197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Milatul Salwa
NIM : 170106013
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2021

Yang menerangkan,



Milatul Salwa

ABSTRAK

Nama : Milatul Salwa
NIM : 170106013
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan (Studi Kasus Pada Objek Wisata Buatan di Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 23 Juli 2021
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pebimbing I : Drs Jamhuri, M.A
Pebimbing II : Muhammad Iqbal, M.M
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wisatawan, Objek Wisata Buatan,

Kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya sangatlah beragam. Salah satu contohnya adalah banyak masyarakat meluangkan waktunya untuk *refreshing* atau berpergian kesuatu tempat untuk berwisata. Banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata dan banyak wisatawan yang mengalami kecelakaan pada objek wisata buatan seperti kolam renang dan wahana permainan air. Dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan pada pasal 22 disebutkan bahwa “penyelenggara usaha wisata minat khusus wajib memberikan perlindungan asuransi terhadap wisatawan yang melakukan wisata minat khusus yang beresiko tinggi” tetapi pada fakta lapangannya pengelola kurang memahami dan pemerintah juga kurang siaga dalam memberikan sanksi terhadap pengelola objek wisata buatan. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana penerapan Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan dan bagaimana Peran pemerintah terhadap perlindungan hukum bagi wisatawan pada objek wisata buatan di Kabupaten Aceh Besar. Metode yang dilakukan peneliti dalam menulis skripsi ini adalah metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara dan data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti menemukan bahwa sebelum suatu usaha objek wisata minat khusus membuka kegiatan usaha untuk umum, pihak Disbudparpora Aceh besar bersama dinas kesehatan dan tata ruang membentuk tim untuk turun kelapangan meninjau bagaimana kondisi serta layak atau tidaknya tempat wisata tersebut. Faktor penghambat dalam penerapan pasal 22 Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan adalah 1) Kurangnya pemahaman dan antusiasnya pengelola objek wisata. 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap wisatawan. 3) Tidak adanya laporan dari korban, dan 4) Kurangnya peran pemerintah yang berwenang. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dilakukannya kembali sosialisasi tentang Kepariwisataaan baik kepada pengelola objek wisata maupun kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

KATA PENGANTAR



Alhamduillah Segala Puji bagi Allah atas segala nikmat dan karuniaNya dan Yang telah melimpahkan ribuan rahmat kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan (Studi Kasus Pada Objek Wisata Buatan di Kabupaten Aceh Besar)”*** yang ditulis dengan bahasa yang mudah dan dapat dipahami, dengan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada Bapak Drs. Jamhuri, M.A sebagai pembimbing I yang telah membimbing saya untuk merampungkan skripsi ini, dan juga saya ucapkan ribuan terimakasih kepada Bapak Muhammad Iqbal, M.M selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sangat sabar dan sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terimakasih beserta penghargaan yang sangat luar biasa dan tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua saya Bapak H.Zuhri Amin, ST dan Ibu Hj.Siti Haida yang telah membesarkan, mendidik, mengajarkan, memberikan kasih sayang kepada penulis baik secara materil maupun non materil dan dengan sepenuh hati, juga terimakasih kepada Apit dan Epa yang telah menjadi *support system* penulis, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag..
2. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Badri, S.Hi, M.H selaku sekretari prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Kepada kepala divisi kepariwisataan Bapak Drs Makmur Salim, kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bapak Nasrun, S.P., M.M, dan kepala bidang perizinan Bapak Mulyadi A., S.Si beserta para stafnya yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian, serta kepada informan bapak Sa'dan dan Bapak Arif selaku pengelola objek wisata buatan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara penelitian.
5. Teristimewa kepada kak Sarah, bang Iqbal, dan seluruh kakak dan abang leting yang telah membantu penulis dan memotivasi penulis untuk merampungkan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan dan yang setia memberikan saya semangat Dy, Mora, Udin, Nanda, Mimi, Aya, serta sahabat seperjuangan jurusan Ilmu Hukum 2017 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan saya Zedia, Rini, Syva, Ahmad, Ahda, Fikar,

Topan, Vira, Cimi, Mucek dan kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 13 Juli 2021

Penulis,

Milatul Salwa



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | b | Be | ظ | za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | t | te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Ṣā' | ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | g | Ge |
| ج | Jīm | j | je | ف | Fā' | f | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | q | Ki |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha | ك | Kāf | k | Ka |
| د | Dāl | d | de | ل | Lām | l | El |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|----|------------|---|----------|
| ذ | Ẓal | ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | m | Em |
| ر | Rā' | r | Er | ن | Nūn | n | En |
| ز | Zai | z | zet | و | Wau | w | We |
| س | Sīn | s | es | هـ | Hā' | h | Ha |
| ش | Syīn | sy | es dan ye | ء | Hamza h | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | y | Ye |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A | a |
| ◌ِ | <i>kasrah</i> | I | i |
| ◌ُ | <i>dammah</i> | U | u |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|-------|------------------------------|----------------|---------|
| يَ... | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |
| وُ... | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ -*kataba*
- فَعَلَ -*fa'ala*
- ذُكِرَ -*žukira*
- يَذْهَبُ -*yazhabu*
- سُئِلَ -*su'ila*
- كَيْفَ -*kaifa*
- هَوَّلَ -*hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| أَ...أَ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| يَ...يَ | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| وُ...وُ | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|---------|---------|
| قَالَ | -qāla |
| رَمَى | -ramā |
| قِيلَ | -qīla |
| يَقُولُ | -yaqūlu |

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|-----------------------------|---|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | -raud'ah al- <i>aifāl</i> -raud'atul <i>aifāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | -al-Madīnah al-Munawwarah -AL-Madīnatul-Munawwarah |
| طَلْحَةُ | -ṭalḥah |

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

| | |
|----------|-----------|
| رَبَّنَا | -rabbanā |
| نَزَّلَ | -nazzala |
| الْبِرُّ | -al-birr |
| الْحَجَّ | -al-ḥajj |
| نُعَمُّ | -nu' 'ima |

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | |
|--------------|---------------|
| الرَّجُلُ | -ar-rajulu |
| السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| الشَّمْسُ | -asy-syamsu |
| الْقَلَمُ | -al-qalamu |
| الْبَدِيْعُ | -al-badī'u |
| الْجَلَالُ | -al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna |
| النَّوْءُ | -an-nau' |
| شَيْئٌ | -syai'un |

| | |
|--------|---------|
| إِنَّ | -inna |
| أَمْرٌ | -umirtu |
| أَكَلَ | -akala |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

| | |
|---|---|
| وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | -Fa auf al-kaila wa al-mīzān -Fa auful-kaila wal- mīzān |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ | -Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīmul-Khalīl |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | -Bismillāhi majrahā wa mursāh |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ | -Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man جامعة الرانيري istafā 'a ilahi sabīla |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا | -Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistafā 'a AR - RANIRY ilahi sabīlā |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|---|--|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i> |
| إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ | - <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i> |
| لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ | <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i> |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur 'ānu</i> |
| | - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur 'ānu</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ | - <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> |
| | <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i> |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | - <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i> |
| | <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i> |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

| | |
|--------------------------------------|---|
| نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | - <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i> |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | - <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i> |
| | <i>Lillāhil-amru jamī'an</i> |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | - <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i> |

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar.

Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor DPM-PTSP Kabupaten Aceh Besar.



DAFTAR TABEL


Tabel 1. Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2. Daftar Pengelola Wahana Impian Malaka 69.

Tabel 3. Nama Pegawai Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 4. Nama Pegawai Kantor Sapol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 5. Nama Pegawai kantor DPM-PTSP Kabupaten Aceh Besar.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian.
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusah Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Penjelasan Istilah | 8 |
| G. Metodologi Penelitian..... | 10 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 13 |
| | |
| BAB DUA: LANDASAN TEORITIS..... | 14 |
| A. Tinjauan tentang Kepariwisataa..... | 14 |
| 1. Pengertian Kepariwisataa | 14 |
| 2. Tujuan Pariwisata | 16 |
| 3. Pengertian wisatawan | 16 |
| a. Ciri-ciri wisatawan | 17 |
| b. Jenis dan Macam-macam wisatawan | 18 |
| c. Hak dan Kewajiban Wisatawan..... | 18 |
| 4. Pengusaha Pariwisata..... | 19 |
| 5. Pengertian Objek Wisata | 22 |
| 6. Pengertian Wisata Minat Khusus..... | 22 |
| 7. Jenis-jenis Pariwisata..... | 23 |
| B. Perlindungan Hukum Kepariwisataa | 27 |
| C. Dasar Perlindungan Hukum Kepariwisataa..... | 28 |
| D. Bentuk- Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap wisatawan | 29 |
| E. Pihak Yang Berhak Memberikan Pertanggung Jawaban... | 30 |
| F. Bentuk Sanksi-Sanksi dalam Bidang Kepariwisataa | 31 |

| | |
|--|-----------|
| BAB TIGA: HASIL PENELITIAN..... | 32 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 32 |
| B. Efektifitas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan Pasal 22 ayat 2 tentang Perlindungan Hukum | 47 |
| C. Peran Dinas Pariwisata Terhadap Perlindungan Hukum Wisatawan Pada Objek Wisata Buatan..... | 49 |
| D. Faktor Penghambat dalam Penerapan Pasal 22 ayat (2) Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan | 51 |
| E. Upaya mengatasi hambatan penerapan Qanun Provinsi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan | 52 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | 54 |
| A. Kesimpulan..... | 54 |
| B. Saran..... | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |
| LAMPIRAN..... | 60 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum paling atas dari segala sesuatu perbuatan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tanpa terkecuali. Negara dan masyarakat diatur oleh hukum bukan diatur oleh manusia, termasuk dalam sektor kepariwisataan.¹ Pada zaman sekarang ini sudah banyak perubahan signifikan yang terjadi dan berpengaruh dalam sektor kepariwisataan. Fenomena tentang pariwisata di Indonesia yang ditinjau kembali pada tahun 1997 dimana pada saat itu Indonesia dilanda krisis multi dimensi yang memberikan dampak yang cukup berat terhadap bangsa ini khususnya di sektor perekonomian. Pada saat kondisi seperti inilah sektor pariwisata telah tumbuh menjadi sektor alternatif yang mendorong perekonomian di Indonesia pada saat itu.²

Dalam Islam sebuah konsep yang sangat sederhana tentang kepariwisataan yaitu pengaturan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia, Islam sendiri mengatur berbagai aspek tatanan kehidupan manusia yaitu aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Pada dasarnya Islam membahas masalah hubungan terhadap 3(tiga) pokok, salah satunya tentang kepariwisataan yang merupakan salah satu aspek dari muamalah atau kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi, serta budaya.³

Sejarah hukum kepariwisataan dalam Islam berawal dari kemunculan agama Islam yang merupakan agama yang universal, yakni pada saat

¹Sarsiti dan Muhammad Taufiq, "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Objek Wisata" Jurnal dinamika Hukum vol.12 no.1 januari 2012, hlm 28.

²Zaenuri Muchamad, *Perencanaan Straegis Kepariwisataaan Daerah Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta : e-Gov Publishing, 2012), hlm. 1.

³Shofwan Karim. "Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Islam", jurnal Tajdid, vol 16 no 1 , Juli 2013, hlm 118.

kemunculan kata “*ziyarah*” yang artinya ialah berkunjung. Akibat dari budaya atau kebiasaan berkunjung atau “*ziyarah*” ini, maka lahirnya beberapa pranata-pranata sosial yang mana sejalan dengan perkembangan etika dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu konsep “*ziyarah*” ini dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan melahirkan berbagai macam bentuk. Dalam sejarah kebudayaan Islam, dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata yakni seperti kata “*Syiar, Safar, Al-Siyahah, dan Ar-Rihlah.*”⁴

Pengertian wisata dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang secara sukarela dan bersifat sementara untuk berpergian dan menikmati objek wisata. Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan wisata disebut dengan wisatawan.⁵

Kemajuan perkembangan pariwisata saat ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, dan pada setiap provinsinya memiliki kebebasan untuk mengelola sendiri tempat pariwisata, salah satunya provinsi Aceh. Aceh memiliki pola tersendiri untuk mengatur, mengelola perencanaan pembangunan, dan juga hal-hal yang menyangkut dengan tempat pariwisata, hal ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Perkembangan pesat terhadap tempat wisata ditandai dengan adanya pengaruh teknologi sehingga para wisatawan dapat dengan cepat menemukan lokasi-lokasi tempat pariwisata. Saat ini mengunjungi tempat pariwisata bertujuan untuk mendapatkan pengalaman baru dan melepaskan tekanan-tekanan selama bekerja dan juga menjadi sarana berkumpul bersama keluarga pada setiap *week end* atau liburan.

⁴ Elan Jaelani, *Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan dalam Rangka Pemanfaatan Produk Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism)*, STAI Bhakti Persada Bandung, Vol 3, No2, 2018, hlm 178-179.

⁵ Qanun Aceh No 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

Objek dan daya tarik wisata di Aceh dikelompokkan menjadi dua, yaitu objek wisata ciptaan Allah yang berwujud alam, flora serta fauna, dan objek wisata karya manusia seperti kolam, taman rekreasi, dan taman hiburan. Objek wisata karya manusia dikelola oleh pengusaha pengelola objek daya tarik wisata dibawah kewenangan pemerintah provinsi Aceh di bidang kepariwisataan, seperti dalam hal ini adalah tempat wisata Kutamalaka dan Taman Rusa.⁶

Objek wisata Kutamalaka merupakan salah satu destinasi wisata yang dibuka pada awal tahun 2014. Didalamnya terdapat kolam renang yang luas, dengan wahana permainan air yang memiliki wahana seluncuran yang tinggi dan memiliki gazebo dan cafeteria untuk para wisatawan. Biaya masuk pada Wahana Impian Malaka ini bervariasi, untuk hari senin-kamis Rp 25.000(dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sabtu minggu biaya masuk sebesar Rp 30.000(tiga puluh ribu rupiah), buka dari jam 08.00 s.d 18.00 WIB. Wahana Impian Malaka ini sangat cocok untuk hiburan dan rekreasi yang dilakukan oleh keluarga maupun sebagai kegiatan wisata akhir sekolah.⁷

Objek wisata Taman Rusa juga merupakan objek wisata yang saat ini sangat digandrungi oleh wisatawan, khususnya wisatawan lokal. Destinasi wisata ini berada di Desa Lam Tanjong, Kecamatan Sibreh. Konsep objek wisata ini adalah wahana pemandian kolam renang dan juga kebun binatang. Tarif biaya masuk sangat terjangkau, mulai dari Rp 15.000(lima belas ribu rupiah) untuk dewasa, dan hanya Rp 10.000(sepuluh ribu rupiah) untuk anak-anak. Area wisata ini juga terdapat kolam atau wahana permainan air, untuk masuk ke kolam renang ini dikenakan tarif sebesar Rp 15.000(lima belas ribu rupiah) untuk satu orang dewasa dan Rp 10.000(sepuluh ribu rupiah) untuk anak-anak.

⁶ Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

⁷ Mengunjungi langsung Wahana Impian Malaka di Kutamalaka Aceh Besar, pada tanggal 24 september 2020, pukul 11.00.

Sedangkan untuk melihat sejumlah hewan seperti burung, ular, hingga buaya di kebun binatang area Taman Rusa tidak dikenakan biaya apapun.⁸

Pada tempat pariwisata selayaknya harus memiliki perlindungan asuransi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan diatur juga dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi “Penyelenggaraan usaha wisata minat khusus wajib memberikan jaminan asuransi terhadap wisatawan yang melakukan kegiatan wisata minat khusus yang beresiko tinggi”.⁹

Salah satu aspek yang menjadi pertanyaan dimata hukum yakni mengenai hak-hak atau perlindungan hukum serta perlindungan asuransi terhadap wisatawan yang berkunjung ke objek wisata buatan. Dewasa ini pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dituliskan bahwa, wajib memberikan perlindungan hukum dan perlindungan asuransi terhadap wisatawan yang melakukan kegiatan wisata beresiko tinggi. Adapun yang dimaksud dengan usaha pariwisata dengan kegiatan beresiko tinggi meliputi arung jeram, panjat tebing, dan mengunjungi objek wisata tertentu seperti melihat satwa liar di alam bebas.¹⁰

Tempat pariwisata yang melanggar dan pengelolaan tempat pariwisata buatan tanpa adanya perlindungan asuransi bagi wisatawan akan dikenakan sanksi yakni pada Qanun Provinsi Aceh pasal 84 ayat (2) yaitu :

“Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata , dan usaha sarana pariwisata sebagaimana yang diatur dalam qanun ini dan sanksinya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

⁸ Mengunjungi wahana Taman Rusa di Aceh Besar, pada tanggal 24 September 2020, pukul 14.00

⁹ Undang-Undang No 10 tahun 2009, dan Qanun No 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

¹⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/ulasan/tanggung/jawab/pengelola/wisata/jika/te-rjadi/kecelakaa>, diakses pada tanggal 24 september 2020.

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)".¹¹

Provinsi Aceh sendiri khususnya Kabupaten Aceh Besar terdapat sangat banyak objek wisata buatan yang tidak mempunyai perlindungan asuransi, adapun setelah melakukan tahap wawancara awal, peneliti mendapatkan pengakuan dari karyawan dan pengelola tempat pariwisata Taman Rusa dan Kutamalaka Kabupaten Aceh Besar bahwa tidak adanya Perlindungan Asuransi terhadap wisatawan, tapi karyawan mengatakan bahwa setiap yang terjadi kecelakaan pada tempat wisata akan ditanggung berupa ganti rugi, yang mana menurut peneliti tidak adanya kepastian hukum.¹²

Bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang Kepariwisata dan juga dalam Qanun Aceh seperti adanya informasi yang jelas mengenai tempat wisata tersebut, adanya keamanan dan adanya perlindungan hukum, menyediakan mushalla, pelayanan kesehatan yang memadai, dan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi yang meliputi kegiatan wisata tirta atau wisata air harus mendapatkan perlindungan asuransi.¹³

Objek wisata Kutamalaka pernah menyebabkan seorang pelajar Asal Bireun bernama Asmaul Husna berumur 10(sepuluh) tahun meninggal dunia pada April 2018 karena tenggelam, dan pihak penyelenggara wisata Kutamalaka tersebut tidak bisa dipastikan apakah memberikan ganti rugi dan juga perlindungan asuransi kepada korban atau pihak keluarga korban.¹⁴

Kondisi seperti inilah yang menyebabkan kerugian dari pihak wisatawan yang mana jika tidak adanya kepastian hukum tentang perlindungan hukum dan

¹¹ Qanun Provinsi Aceh No.8 tahun 2013 tentang Kepariwisata.

¹² Wawancara dengan Bapak Sa'dan selaku Karyawan tempat wisata Taman Rusa dan Bapak Arif Fadhillah selaku karyawan Tempat wisata Kutamalaka kabupaten Aceh besar.

¹³ I Gusti Ngurah Agung Suryadewa, *Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Bandung*, Jurnal Analogi Hukum, vol 1, No 1, 2019, Hlm 338.

¹⁴ <https://beritakini.co/news/pelajar-asal-bireuen-tewas-tenggelam-di-wahana-impian-malaka-69/index.html>, diakses pada tanggal 22 januari 2021.

perlindungan asuransi bagi para wisatawan, wisatawan akan merasa dirugikan. Pada kasus ini tidak pernah ada sanksi yang tegas yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum bagi pelanggarnya. Berdasarkan latar belakang diatas menurut saya menarik untuk diteliti yang kemudian akan dituangkan kedalam proposal penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan (studi kasus pada objek wisata buatan di Kabupaten Aceh Besar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan terhadap perlindungan hukum bagi wisatawan pada objek wisata buatan di Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana Peran Dinas Kepariwisataaan Terhadap perlindungan hukum bagi wisatawan pada objek wisata buatan di Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan juga perumusan Masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Penerapan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan dan mencegah serta menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola tempat wisata buatan.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat, khususnya dalam bidang perlindungan hukum terhadap wisatawan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis ialah untuk menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini serta secara praktis dapat memberikan kepastian hukum, dan perlindungan hukum, serta jaminan terhadap wisatawan yang akan berkunjung ke tempat wisata .

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan objek dalam penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, maka peneliti mengadakan studi awal terhadap studi-studi terdahulu. Berikut beberapa penelitian dengan judul yang memiliki kaitan dengan judul penulis, yaitu:

Skripsi Marefa mahasiswa dari Fakultas Ushuuddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, yang berjudul *Prospek Pengembangan Wisata Islami di Banda Aceh*, dalam skripsinya Marefa membahas tentang pengembangan wisata atau kegiatan pembangunan wisata Aceh agar bisa menjadikan aceh sebagai tempat wisata islami.

Skripsi Firdaus Fadhli Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, yang berjudul *Analisis Perencanaan Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh Dalam Mempromosikan Wisata Halal di Aceh*. Dalam skripsinya Firdaus memaparkan tentang perencanaan komunikasi dan yang akan menjadi pokok penelitiannya berupa wisata halal di aceh.

Skripsi Doni Apriadi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah* dalam skripsinya, doni berfokus pada bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD(Pendapatan Asli Daerah) melalui potensi wisata alam yang ada di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola potensi wisata alam.

Skripsi Momi Rizkia dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, yang berjudul *Bentuk Komunikasi Dinas Pariwisata Dalam Menerapkan Pariwisata Islami di Kabupaten Aceh Singkil*. Dalam skripsinya Momi memaparkan mengenai kejelasan program kerja yang dibuat dinas pariwisata Kabupaten Aceh Singkil, dan memfokuskan kepada bentuk komunikasi yang dilakukan dinas pariwisata di kabupaten Aceh Singkil.

Skripsi dari Mulyaturrahmi dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, dalam skripsinya yang berjudul *Hukum Penyediaan Tempat Pariwisata Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2014 (studi kasus desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya)*, Mulyaturrahmi dalam skripsinya menjelaskan tentang peraturan mengenai penyediaan tempat pariwisata di desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Skripsi dari Miftahul Ulum dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, yang berjudul *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)*, dalam skripsinya Miftahul menganalisis sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari tentang kesalahpahaman pengertian, maka perlu penjelasan tentang istilah, yaitu:

1. Perlindungan Hukum
 - a. Perlindungan Hukum Berasal dari Kata Perlindungan, dapat diartikan Perlindungan adalah perbuatan melindungi.¹⁵

¹⁵ I Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Out Sourcing*, (Malang : Setara Press , 2016), hlm. 136.

- b. Hukum dapat diartikan sebagai suatu Peraturan, Pedoman, Norma yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Seorang Manusia
- c. Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai semua upaya perlindungan serta pemberian hak dan pemberian rasa aman terhadap saksi atau para korban yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian kompensasi, resitusi, pelayanan medis dan bantuan Hukum.¹⁶ Perlindungan hukum yang diberikan merupakan gambaran tersendiri dari fungsi hukum yakni memberikan suatu nilai keadilan yang mana salah satu tujuan daripada hukum yaitu mendapatkan keadilan.

2. Wisatawan

- a. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.¹⁷ Wisatawan Berasal dari kata wisata, kegiatan wisata merupakan kegiatan seseorang melakukan perjalanan atau sebahagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela untuk sementara waktu dan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
- b. Wisatawan menurut ahli yaitu Bukart dan Medik dapat diartikan sebagai seseorang dengan empat ciri utama, keempat cirinya adalah: a) wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat tujuan. b) tempat tujuan berbeda dengan tempat tinggal sehari-hari dan tempat ia bekerja. c) wisatawan merupakan orang yang akan kembali dalam beberapa hari atau beberapa bulan, karena perjalanannya bersifat sementara atau

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press,1984),hlm 133.

¹⁷ Undang-undang No.8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

tidak menetap. d) tujuan wisatawan bukan untuk mencari tempat tinggal atau mencari pekerjaan.¹⁸

3. Objek Wisata

Objek wisata buatan adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, sejarah bangsa, dan keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi.¹⁹

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi.²⁰

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, sangat diperlukan data yang lengkap serta objektif yang harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian, adapun metodologi yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis²¹ yaitu menempatkan objek studinya ialah norma dan kaidah hukum, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap penerapan hukum dan mengidentifikasi aturan yang ada dalam masyarakat, yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan juga penerapan hukum terhadap masyarakat.²²

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yakni pendekatan yang melihat hukum pada kenyataannya atau yang terjadi di

¹⁸Fiki Nurrohman, dkk. *Analisis Motivasi Berkunjung Wisatawan dan Tingkat Pengetahuan Wisatawan tentang Produk Industri Kreatif Sektor Kerajinan*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 35, Nomor 2, 2016, hlm 148.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁰ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), hlm. 35.

²¹ Sabian Usman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 2.

²² Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 176.

lapangan juga hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara nyata terhubung dengan variabel-variabel sosial lainnya²³ yang bertujuan untuk menemukan fakta fakta hukum tentang perlindungan hukum dan perlindungan asuransi bagi wisatawan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Yang harus diteliti adalah data primer²⁴ pada tempat pariwisata yang ada dilapangan yang akan digunakan untuk mengetahui penerapan Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan secara langsung,²⁵ bentuk data primer seperti undang-undang, dan dalam hal ini peneliti mengambil data primernya adalah dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

b. Data Skunder

Data skunder mendapatkan data dengan cara wawancara dan observasi langsung ketempat yang bersangkutan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang didapatkan melalui kamus yang berfungsi untuk mendukung data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

²³ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 31.

Wawancara adalah suatu kegiatan mengumpulkan data secara lisan yang digunakan sebagai bahan acuan dasar. Wawancara yang peneliti gunakan adalah menggunakan daftar pertanyaan dan kuisioner mengenai perlindungan hukum dan perlindungan asuransi yang ada pada empat wisata.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan mengumpulkan data dengan cara memantau dan mendatangi langsung dari objek yang akan dieliti.

c. Analisis data

Berdasarkan metode yang telah ditentukan diatas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang melihat pelaksanaan atau praktik hukumnya di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti yang digunakan dalam proposal skripsi dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 4(empat) Bab, yaitu:

Bab satu, yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, Metode penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas secara umum tentang pengertian kepariwisataan, bagaimana perlindungan hukum terhadap wisatawan, pihak yang memberikan pertanggungjawaban terhadap kecelakaan wisatawan dan sanksi-sanksi dalam bidang kepariwisataan.

Bab tiga membahas tentang penjelasan serta hasil penelitian terhadap perlindungan hukum dan perlindungan hukum terhadap wisatawan pada tempat wisata Kabupaten Aceh Besar (Studi kasus pada objek wisata buatan di Aceh Besar).

Bab empat berisi kesimpulan penelitian dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian serta analisis penulis terhadap objek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah. Saran merupakan ide atau gagasan penulis mengenai masukan terhadap masalah yang diteliti penulis.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN

A. Tinjauan tentang Kepariwisataan

1. Pengertian Kepariwisataan

Kepariwisataan berasal dari kata pariwisata yang artinya berhubungan dengan kegiatan rekreasi atau perjalanan. Istilah pariwisata berasal dari bahasa sanksekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari dapat diartikan sebagai berkali-kali atau berulang-ulang, sedangkan wisata dapat diartikan perjalanan. Kepariwisataan sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan wisata.¹

Menurut Metheison dan Wall definisi pariwisata adalah kegiatan perpindahan sementara dari luar rumah atau tempat kerja atau berkegiatan di luar normal atau di luar kebiasaan sehari-hari.² Pariwisata juga merupakan kegiatan yang mencakup berbagai macam jenis wisata seperti, penyediaan jasa akomodasi, jasa angkutan wisata, jasa boga/makanan/kuliner, dan berbagai kegiatan jasa lainnya.

Didasari dengan definisi di atas maka proses pembentukan istilah pariwisata oleh sebuah pemerintahan atau sebuah negara mendapat pengaruh yang sangat besar dari usulan akademik, masyarakat, dan organisasi.³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai hukum positif di Indonesia memberikan definisi pariwisata adalah “berbagai macam

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²Yukiko Hiro Mantu “*Studi Literatur : Pariwisata Sebagai Ilmu Pengetahuan, Disiplin Ilmu atau Kajian*” Jurnal Hospitality , Vol 8 No 22 desember 2019, hlm. 122.

³Violetta Simatupang. Hukum Kepariwisataan Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional, (Bandung : PT Alumni, 2009) , hlm. 62.

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Dasar hukum kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dalam undang-undang ini, definisi kepariwisataan adalah “pariwisata merupakan seluruh kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai layanan-layanan dan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, ataupun pemerintah daerah.”⁴

Untuk mendapatkan kejelasan dari definisi umum tentang kepariwisataan, maka berikut definisi kepariwisataan secara umum.

- a. Wisata: Perjalanan seseorang atau sekelompok orang, dalam bahasa inggris perjalanan atau wisata dapat diartikan “*travel*”, yang artinya berpergian.
- b. Wisatawan: orang yang melakukan kegiatan perjalanan, yang dalam bahasa inggris disebut “*traveller*” .
- c. Para Wisatawan: orang-orang yang berpergian, wisatawan merupakan bentuk jamak dari wisatawan.
- d. Pariwisata: perjalanan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain, dalam bahasa inggris disebut “*tour*”.
- e. Kepariwisataan: segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata, dalam bahasa inggris disebut “*tourism*”.⁵

⁴Isharyanto, Maria Madalina dan Ayub tori S.K, *Hukum Kepariwisataan dan Negara Kesajahteraan (antara kebijakan dan pluralisme lokal)* , (bogor : Halaman Moeka Publishing, 2019), hlm 40-41.

⁵I ketut Suwena dan I gusti Ngurah widyatmaja, *Pengetahuan Dasar...* hlm 15-16.

2. Tujuan Pariwisata

Seseorang atau sekelompok orang melakukan kegiatan pariwisata untuk mencari kesenangan ataupun untuk menghilangkan kepenatan sehari-hari dalam bekerja.

Tujuan melakukan kegiatan perjalanan menurut Islam adalah dalam hal kebaikan atau perjalanan yang tidak mengakibatkan dosa, dan harus dibenarkan oleh agama. Orang yang melakukan perjalanan bahkan diberikan keringan oleh Allah dalam bidang kewajiban agama seperti bisa menjamak atau mengqasar sholat fardhu, dan menunda puasanya. Adapun sifat terpuji dari suatu perjalanan adalah sifat yang tercantum dalam surat 22 Al-Hajj ayat 46 yang artinya:

“Maka apabila mereka tidak berjalan dimuka bumi, lalu mereka mempunyai dua hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, ialah hati yang dalam dada”

3. Pengertian Wisatawan

Wisatawan berasal dari kata wisata yang berarti melakukan suatu perjalanan. Sedangkan secara kaidah kebahasaan penambahan kata “wan” menunjukkan orang/subjek. Pengertian atau definisi wisatawan dapat diartikan orang yang berwisata, biasa sering disebut dengan turis atau pelancong.⁶

Menurut Badan Pusat Statistik pengertian wisatawan terbagi 2 (dua), yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal. Wisatawan mancanegara terbagi kepada dua yaitu wisatawan dan pelancong. Definisi wisatawan mancanegara adalah pengunjung yang mengunjungi Negara yang bukan tempat tinggalnya dan tidak

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia.

bermaksud untuk mencari penghasilan dan tidak lebih dari 12(dua belas bulan) bulan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, wisatawan mancanegara ini sering disebut pelancong dalam istilah bahasa Inggris disebut *tourism*. Definisi pelancong adalah seseorang yang datang ke suatu Negara atau berkunjung ke suatu Negara tidak lebih dari 24 jam, seperti pengunjung yang tiba di suatu Negara tetapi mereka tidak menginap di akomodasi penginapan Negara tersebut, dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut *excursionis*.⁷

Definisi Wisatawan Lokal atau wisatawan domestik atau wisatawan dalam negeri adalah wisatawan yang berpergian ke daerah-daerah atau negara tempatnya.⁸

a. Ciri- ciri wisatawan

Ada empat ciri umum yang melekat pada wisatawan, yaitu:

1. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat tujuan.
2. Tempat tujuan wisata berbeda dengan tempat tinggal atau tempat bekerjanya sehari-hari.
3. Wisatawan bermaksud pulang kembali, tidak menetap atau hanya selama beberapa hari atau berbulan-bulan karena perjalanannya bersifat sementara dan dengan durasi jangka pendek.
4. Wisatawan melakukan perjalanan bukan untuk mencari tempat tinggal atau bukannya untuk mencari penghasilan.⁹

⁷ <https://www.bps.go.id>. Diakses Hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021 Pukul 11.15.

⁸ Koman Ratih Tunjungsari, "Karakteristik dan Persepsi Wisatawan Mancanegara di Kawasan Sanur dan Canggu, Bali" Jurnal Pariwisata Terapan, Vol.2, No. 2, 2018, hlm 112.

⁹Fiki Nurrohman Amin Sahara, dkk. "Analisi Motivasi Berkunjung Wisatawan dan Tingkat Pengetahuan Wisatawan tentang Produk Industri Kreatif Sektor Kerajinan" Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 35, No 2 Juni 2016. Hlm148.

b. Jenis dan macam-macam wisatawan

Wisatawan terbagi kepada empat, dibedakan berdasarkan ruang lingkup perjalanan wisata tersebut dilakukan, yaitu:

1. Wisatawan asing, yaitu orang yang melakukan perjalanan masuk ke negara lain dan negara tersebut bukan negara yang ia tinggal.
2. Wisatawan *domestic foreign*, yaitu orang dari negara asing yang berdiam disuatu negara dan ia berkunjung atau berwisata di negara yang ia tinggal, contohnya seperti orang yang bekerja di duta besar.
3. Wisatawan domestik, yaitu wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata yang masih merupakan wilayah negaranya sendiri.¹⁰

c. Hak dan kewajiban Wisatawan

Hak dan Kewajiban wisatawan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur kepariwisataan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, terdapat suatu pemberdayaan untuk pengunjung tempat pariwisata agar wisatawan tidak dirugikan. Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai tempat wisata
- b. Pelayanan pariwisata sesuai standar operasional
- c. Perlindungan hukum dan keamanan.
- d. Pelayanan kesehatan
- e. Perlindungan hak pribadi, dan

¹⁰I ketut Suwena dan I gusti Ngurah widyatmaja, *Pengetahuan Dasar ...* , hlm. 41.

- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi.¹¹

Kewajiban wisatawan adalah hal yang harus dilakukan oleh wisatawan salah satu contohnya adalah dengan menjaga lingkungan dan kelestarian tempat wisata, agar temoat wisata tidak tercemar.

Pada pasal 25 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, kewajiban wisatawan yaitu:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat dan kebudayaan dan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seempat.
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan
- c. Turut serta menjaga ketertiban lingkungan dan keamanan lingkungan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan kesusilaan atau perbuatan melawan hukum¹²

Dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013, pasal 83, Kewajiban wisatawan yang berkunjung di Aceh , wajib:

1. Bagi wisatawan domestic maupun wisatawan asing wajib menggunakan pakaian sopan di tempat-tempat wisata
2. Bagi wisatawan muslim wajib mengenakan pakaian sesuai syariat Islam

4. Pengusaha Pariwisata

Pengusaha pariwisata adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan paiwisata, sedangkan usaha pariwisata

¹¹ Wildaniati, “Tanggung Jawab Pengelola di Objek Wisata Terhadap Pengunjung di Taman Wisata Alam Mayang Pekanbaru” , Jurnal JOM Fakultas Hukum , Vol 6 , No 1, 2019, hlm. 2.

¹²UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

merupakan usaha yang menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggara wisata.¹³

Pengertian pengusaha pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pengusaha pariwisata adalah seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata. Pengertian pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha adalah setiap orang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum yang berdiri di wilayah hukum Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam melakukan perjanjian untuk menyeleggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi¹⁴

Usaha yaitu setiap tindakan atau perbuatan seseorang yang dilakukan oleh setiap orang dalam bidang perekonomian bertujuan untuk mencari keuntungan, usaha pariwisata merupakan usaha yang diperuntukkan untuk memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan.¹⁵

Kewajiban pariwisata atau pengusaha pariwisata diatur dalam Pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan, yaitu:

a. Kewajiban Pengusaha

1. Menjaga dan menghormati norma dan nilai-nilai kebudayaan setempat.

¹³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

¹⁴ Gledys.I.M. Semueil,, "*Hak dan Kewajiban Pengusaha Dalam Melakukan Usaha Pariwisata*" , Lex Privatum , Vol 1, No.2 , 2013, hlm. 157.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 158.

2. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
3. Memberikan pelayanan yang sama terhadap pengunjung, atau tidak deskriminatif
4. Memberikan keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan pengunjung.
5. Memberikan perlindungan asuransi terhadap wisata yang beresiko tinggi.
6. Memlihara lingkungan yang sehat, bersih, asri dan nyaman .
7. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia.¹⁶

b. Tata cara mendapatkan izin untuk mendirikan usaha pariwisata

Perizinan merupakan bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.

Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha pariwisata untuk memulai dan menjalankan usahanya yang prstujuan tersebut dituangkan dalam sebuah surat izin atau surat keputusan.¹⁷

Adapun syarat-syarat untuk adanya izin mendirikan tempat pariwisata berdasarkan persyaratan dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) adalah sebagai berikut:

1. Nib dan izin OSS.

¹⁶ UU No.10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataaan.

¹⁷Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.

2. Fotocopy KTP pemilik dan Penanggung jawab setempat.
 3. Rekomendasi dari Camat setempat
 4. Izin lokasi
 5. Izin lingkungan, jika di Aceh Besar biasa izin lingkungan ditandai dengan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)
 6. IMB/ bukti perjanjian sewa gedung/tempat
 7. Izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan
5. Pengertian Objek wisata

Objek wisata merupakan suatu tempat yang menjadi kunjungan bagi wisatawan karena mempunyai sumber daya alam seperti keindahan tumbuh-tumbuhan, kebun binatang, adat istiadat seperti tari, bangunan seperti candi dan sebagainya. Objek wisata juga merupakan potensi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah.¹⁸

6. Pengertian wisata minat khusus

Wisata minat khusus merupakan sebuah istilah untuk wisatawan yang berlibur yang memiliki minat yang khusus, seperti contohnya seni, olahraga, pendidikan, serta kegiatan alam terbuka. Menurut Anindita (2010) merupakan kegiatan berpariwisata yang sifatnya berpetualang yang memiliki atribut fisik dan keinginan wisatawan untuk berinteraksi dengan unsur alam, contohnya seperti kolam renang, arung jeram, wahana permainan paralayang, dan sebagainya.

Adapun wisatawan yang terlibat dalam wisata minat khusus terbagi kepada dua, yaitu:

¹⁸ Osman Ananto, *Persepsi Pengunjung Pada Objek Wisata Buatan Kota Pekan Baru*, JOM FISIP, Vol 5, 2018, hlm. 6.

a. Kelompok Ringan (*soft adventure*)

Kelompok ringan ini merupakan kelompok wisata minat khusus yang melibatkan diri karena keinginan untuk mencoba aktifitas yang baru, dan tingkat tantangannya juga hanya mencapai rata-rata.

b. Kelompok Berat (*Hard Adventure*)

Kelompok yang ikut serta adalah kelompok yang memandangi wisata ini sebagai petualangan yang bersifat lebih aktif dan serius dalam bidang ini, tingkat tantangannya diatas rata-rata.

Oleh karena itu wisata minat khusus merupakan wisata minat seseorang yang tertarik dengan kegiatan yang bersifat menantang dan mempunyai atribut fisik yang digunakan dalam kegiatan berwisata.¹⁹

7. Jenis-jenis pariwisata

Pariwisata bukan merupakan suatu kegiatan orang berpergian semata-mata hanya untuk satu hal, tetapi ada beberapa hal yang mendasari dan dikarenakan setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda dan bentuk kebahagiaan yang berbeda-beda, maka peneliti akan menjelaskan jenis-jenis pariwisata.

a. Menurut letak geografis, kegiatan pariwisata dapat dibedakan menjadi 5, yaitu:

1. Pariwisata lokal, yaitu ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas yaitu mencakup wilayah tertentu, contohnya kepariwisataan Bali, atau kepariwisataan Aceh, atau kepariwisataan Bandung.

¹⁹ Desmala Sari, *Analisis Faktor Motivasi Wisatawan Muda Dalam Mengunjungi Destinasi Wisata Minat Khusus*, Journal of Indonesian Tourism, Hospitality, and Recreation, Vol 1, Nomor 2, 2018, hlm. 14-15.

2. Pariwisata Regional yaitu kegiatan pariwisata yang dikembangkan oleh suatu wilayah atau wilayah tertentu.
 3. Pariwisata Nasional jenis pariwisata ini dikembangkan di wilayah suatu negara, dan para pesertanya bukan hanya masyarakat negara tersebut, tetapi juga para warga negara asing yang tinggal dinegara tersebut.
 4. Pariwisata regional- internasional, adalah kegiatan wisata di satu wilayah nasional yang terbatas, tetapi melampaui batas-batas negaranya, seperti ASEAN, biasanya disebut Pariwisata ASEAN
 5. Pariwisata Internasional yaitu kegiatan pariwisata yang dikembangkan dibanyak Negara.
- b. Menurut Pengaruhnya terhadap pemasukan negara atau pembayaran.
1. Pariwisata Aktif, yaitu wisatawan asing masuk ke suatu Negara. Jadi bertambahlah perekonomian negar tersebut
 2. Pariwisata Pasif, yaitu warganegara mengunjungi atau berpergian ke negara lain/ luar negeri.
- c. Menurut Alasan/tujuan berpariwisata
1. Perjalanan Bisnis, yaitu wisatawan datang untuk tujuan dinas, atau perdagangan atau sesuatu hal yang berhubungan dengan pekerjaannya.
 2. *Vocational Tourism*, yaitu wisatawan yang melakukan perjalan merupakan orang-orang yang sedang liburan atau cuti.
 3. *Educational Tourism*, yaitu wisatawan yang melakukan kegiatan wisata sekaligus untk mengeksplor atau

menyelidiki suatu bidang ilmu, contohnya seperti: *study tour*.

4. *Hunting Tourism*, yaitu kunjungan wisatawan untuk berburu dan diijinkan oleh penguasa setempat dan untuk kesenangan atau hiburan semata.

d. Menurut waktu berkunjung

1. Turis Musiman, yaitu wisatawan yang berkunjung pada waktu-waktu tertentu, misalnya *summer tourism*.
2. Turis *Occasion* yaitu turis yang berpergian di hari-hari atau waktu tertentu dan merupakan hari besar, misalnya hari raya, nyepi, dan sebagainya.

e. Menurut Objeknya

1. Pariwisata budaya merupakan pariwisata yang budayanya menjadi suatu ketertarikan berpariwisata.
2. Jenis pariwisata yang berpergian untuk menyembuhkan suatu penyakit, misalnya pemandian air panas, dan sebagainya.
3. Turis Komersil yaitu motivasi wisatawan melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional maupun internasional.
4. *Sport Tourism* dimana seseorang melakukan perjalanan untuk menyaksikan pesta olahraga disuatu tempat.
5. *Political Tourism* yaitu perjalanan kenegara lain untuk menyaksikan peringatan hari kemerdekaan.
6. *Social Tourism* dimana penyelenggara tidak mengambil keuntungan, contohnya *study tour*, piknik, dan lain-lain.

7. *Religion Tourism* Jenis pariwisata yang wisatawannya melakukan perjalanan dengan tujuan melihat dan menyaksikan upacara-upacara keagamaan.
 8. *Marine Tourism* yaitu kegiatan wisata yang didukung dengan sarana prasarana berenang, dan didalamnya termasuk sarana prasarana akomodasi makanan dan minuman.
- f. Menurut Jumlah orang yang berwisata
1. *Individual Tourism*, yaitu seorang wisatawan atau yang melakukan perjalanan dengan keluarganya secara bersamaan.
 2. *Family Group Tourism*, yaitu perjalanan wisata yang dikunjungi oleh segerombolan orang yang masih mempunyai hubungan kerabat dekat.
 3. *Group Tourism*, yaitu sekelompok orang dalam satu rombongan yang berkunjung ke tempat wisata .
- g. Menurut Alat Transportasi yang digunakan
1. Jenis pariwisatanya yang perjalanannya menggunakan akomodasi atau transportasi darat.
 2. Kegiatan pariwisata yang menggunakan angkutan laut
 3. Jenis pariwisata yang menggunakan angkutan udara.
- h. Menurut Umur orang yang berpariwisata
1. *Youth Tourism*, yaitu perjalanan wisata yang dikunjungi oleh wisatawan muda, dan biasanya relatif lebih murah.
 2. *Adult Tourism*, yaitu wisatawan yang berkunjung biasanya berusia lanjut, atau pensiunan.

- i. Menurut jenis kelamin
 1. Jenis kegiatan pariwisata yang hanya diikuti oleh laki-laki, contohnya seperti *hunting*, dan *adventure*.
 2. Jenis wisata khusus untuk perempuan, seperti rombongan wanita untuk melihat demonstrasi memasak.
- j. Menurut Harga
 1. *Deluxe tourism*, yaitu wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dengan menggunakan fasilitas mewah.
 2. *Middle tourism*, diperuntukkan untuk mereka yang melakukan perjalanan dengan biaya tidak murah tetapi juga tidak terlalu mahal.
 3. *Social tourism*, perjalanan wisata yang dilakukan secara bersamaan dengan biaya semurah mungkin dan fasilitas yang memadai.²⁰

B. Perlindungan Hukum Kepariwisata

Makna perlindungan hukum terdapat pada Pembukaan Undang-undang dasar 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia” kalimat alinea ke empat pada Undang-undang dasar 1945 merupakan teori umum yang secara teoritis telah menentukan perlindungan terhadap bangsa Indonesia dan warga negaranya.²¹

Perlindungan Hukum terhadap wisatawan merupakan perlindungan yang diberikan oleh penguasa atau Negara untuk melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh wisatawan, agar wisatawan tidak dirugikan dan

²⁰I ketut Suwena dan I gusti Ngurah widyatmaja, *Pengetahuan Dasar...*, hlm 19-22.

²¹Wildaniati, “*Tanggung Jawab Pengelola Objek Wisata Terhadap Pengunjung di Taman Wisata Alam Mayang Kota Pekanbaru*”, JOM Fakultas Hukum, Vol 4, No. 1, 2019, hlm 4.

agar wisatawan mendapatkan kepastian hukum jika mengalami suatu kejadian atau kecelakaan di objek wisata.

C. Dasar Hukum Perlindungan Kepariwisata

Dasar hukum perlindungan terhadap wisatawan ini tercantum pada pasal 20 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang berbunyi “setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi terhadap wisata yang beresiko tinggi”.

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa “setiap usaha pariwisata minat khusus wajib memberikan perlindungan asuransi terhadap kegiatan wisata beresiko tinggi”, maksud daripada wisata minat khusus adalah kegiatan kepariwisataan yang merupakan usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan potensi seni dan kebudayaan untuk dijadikan sasaran wisata minat khusus. Yang dijadikan sasaran oleh peneliti adalah objek wisata buatan yang beresiko tinggi yang terdapat di kabupaten Aceh Besar, seperti adanya kolam renang yang mempunyai kedalaman yang sangat dalam dan mempunyai kegiatan yang ekstrim.

Peraturan lain yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap wisatawan terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan konsumen dalam undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen secara hukum, yang mana didalamnya terdapat hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha agar tercapainya keseimbangan perlindungan dan kepentingan pelaku usaha dan konsumen dapat dilindungi.²²

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Qanun Provinsi Aceh telah disebutkan bahwa setiap usaha wisata minat khusus yang beresiko tinggi harus adanya perlindungan asuransi yang dikeluarkan oleh pihak pengelola kepada wisatawan, tetapi pada kenyataannya perlindungan hukum dan perlindungan asuransi terhadap wisatawan tidak ada pada objek wisata buatan Kutamalaka dan Taman Rusa Kabupaten Aceh Besar. Pengelola tempat wisata mengatakan bahwa tidak adanya perlindungan asuransi dikarenakan tidak banyak wisatawan yang mengalami kecelakaan pada objek wisata tersebut.

Perlindungan hukum terhadap wisatawan juga diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena wisatawan sebagai konsumen pada jasa wisata, lebih rinci dijelaskan pada pasal 4 undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut.

D. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Pihak penyelenggaraan objek wisata wajib memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang telah ditetapkan di Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan seperti:

- a. Wajib memelihara mutu dan kelestarian lingkungan tempat wisata.
- b. Menyediakan mushalla.
- c. Memberikan perlindungan terhadap wisatawan, menjaga keselamatan dan memberikan pelayanan kepada pengunjung wisata
- d. Memberikan perlindungan, keselamatan dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada pengunjung²³

²³Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

E. Pihak Yang Memberikan Pertanggungjawaban

Besarnya potensi wisata di Indonesia mendorong pelaku usaha untuk mendirikan berbagai macam jenis usaha dibidang kepariwisataan, namun kegiatan ini merupakan kegiatan yang memiliki resiko, banyak dari pengelola wisata yang tidak memberikan jaminan keselamatan maupun jaminan asuransi terhadap pengunjung, oleh karena itu sangat memungkinkan terjadinya kecelakaan yang bisa seperti luka ringan, cacat, bahkan merengut nyawa dilokasi objek wisata.

Penyebab terejadinya kecelakaan di objek wisata ini dikarenakan berbagai macam Hal, yaitu (1) bencana alam, (2) pengelola objek wisata, (3) pengunjung objek wisata, (4) pihak ketiga atau pihak lainnya. Keempat hal tersebut dapat langsung berhubungan atas kecelakaan yang terjadi terhadap wisatawan pada objek wisata.²⁴

Terkait dengan kecelakaan yang terjadi di kolam renang , pihak pengelola tempat wisata merupakan pihak yang tidak sengaja melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut dilakukan atas dasar kelalaian dalam hukum pidana disebut culpa (perbuatan yang dilakukan karena kelalaian dan kealpaan dan biasanya hukumannya lebih ringan). Kelalaian yang dapat menyebabkan orang lain meninggal dapat merujuk pada pasal 359 yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dalam hal ini pihak pengelola wisata dapat digugat atas pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang berbunyi:

“(1). Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2). Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada

²⁴ I G.A Anom yudistira dan Nur Agus Susanto, “Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata”, Jurnal Teknologi, Vol 29, No. 320, 2012, hlm 19.

ayat (1) dapat berupa uang atau pergantian barang dan/atau jasa yang sejenis dan setara nilainya atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4). Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan adanya kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) kesalahan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”

Oleh karena itu pihak pengelola objek wisata wajib memberikan pertanggung jawaban ganti rugi terhadap wisatawan sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2) pasal 19 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

F. Bentuk Sanksi-Sanksi dalam bidang Kepariwisataaan

Dalam pasal 63 undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dinyatakan bahwa :

1. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan yang ada pada pasal 15 dan/atau pasal 26 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif berupa :
 - a. Sanksi tertulis
 - b. Pembatasan kegiatan usaha
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.²⁵

²⁵Firya oktaviarni, “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan”, Wajah Hukum, Vol 2, No. 2, 2018, hlm. 114.

BAB TIGA

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Aceh Besar

Secara geografis, Kabupaten Aceh Besar terletak pada 5°3'1,2"-5°45'9,00" Lintang Utara dan 95°55'43,6"- 94°59'50,13" Bujur Timur. Sedangkan secara administrasi Kabupaten Aceh Besar memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie

Sebelah Barat : Berbatas dengan Samudra Hindia

Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah sebesar 290.350,73 Ha. Sebagian besar wilayahnya terletak di daratan, dan sebahagian kecil lainnya terletak di kepulauan. Kabupaten Aceh Besar Merupakan kabupaten yang sangat besar dan secara administrasi memiliki 23 kecamatan .

Tabel 1. Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar.

| No. | Nama Kecamatan | Luas Area (Ha) |
|-----|-----------------|----------------|
| 1. | Kota Jantho | 59.300,16 |
| 2. | Leupung | 16.15,37 |
| 3. | Kuta Malaka | 2.281,66 |
| 4. | Kuta Cot Glie | 33.225,43 |
| 5. | Lembah Seulawah | 31.960,01 |
| 6. | Sukamakmur | 4.345,30 |
| 7. | Simpang Tiga | 2.759,80 |
| 8. | Darul Kamal | 2.304,93 |
| 9. | Darul Imarah | 2.434,69 |
| 10. | Lhoknga | 8.794,62 |
| 11. | Indrapuri | 19.703,87 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 12. | Ingin Jaya | 2.433,51 |
| 13. | Montasik | 5.973,33 |
| 14. | Krueng Barona Jaya | 696,13 |
| 15. | Blang Bintang | 4.175,51 |
| 16. | Kuta Baro | 6.107,06 |
| 17. | Seulimeum | 40.435,45 |
| 18. | Darussalam | 3.843,04 |
| 19. | Baitussalam | 2.084,09 |
| 20. | Masjid Raya | 12.993,32 |
| 21. | Pulo Aceh | 9.055,72 |
| 22. | Peukan Bada | 3.625,04 |
| 23. | Lhoong | 14.902,67 |
| Total | | 290.350,73 |

Sumber: RTRW Aceh Besar 2013¹

a. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar

Adapun Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

1.) Visi

Mewujudkan Aceh Besar yang maju, sejahtera dan bermartabat dalam Syariah islam

2.) Misi

- a. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam
- b. Meningkatkan sumber daya manusia, baik dibidang kesehatan, bidang pendidikan maupun di bidang pemberdayaan komunitas
- c. Meakukan pemberdayaan pemerintahan yang baik, dan bersih
- d. Meningkatkan kualitas infrastruktur ataupun sarana dan prasarana disegala bidang.
- e. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi baik ditingkat *mukim* maupun *Gampong*.

¹ Sippa ciptakarya.pu.go.id (diakses 29 juni 2021, pukul 15.00)

- f. Mempecepat laju pembangunan masyarakat pesisir, terisolir dan tertinggal.²

2. Profil Objek Wisata Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69)

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah bertempat di kolam Wahana Impian Kutamalaka 69 (WIM 69) yang beralamat di Desa Lam Ara Eungkit , jalan Banda Aceh- Medan Km 19, Samahani, kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Penduduk setempat menyebut lokasi penelitian ini adalah Wahana Impian Malaka/Kolam Renang Kutamalaka. Wahana Impian Malaka ini sangat cocok dinikmati oleh keluarga maupun anak muda yang akan berlibur dengan menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga. Lokasi Wahana Impian Malaka 69 ini dikelilingi oleh alam dan hutan yang belum terjamah, serta dekat dengan air terjun Kutamalaka yang sangat indah, sehingga wisatawan dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk menikmati keindahan alam dan pemandangan dikawasan Wahana Impian Malaka 69.

Lokasi Wahana Impian Malaka 69 sangat cocok untuk orang yang sedang menenangkan diri dari hiruk pikuk kegiatan sehari-hari, tempat wisata yang lumayan jauh dari kota dan pemandangan menuju ke Wahana Impian Malaka 69 ini juga sangat asri, nyaman, dan tenang, hanya terdapat beberapa rumah pada saat kita melewati jalanan tersebut. Jumlah wisatawan yang mengunjungi WIM 69 pada tahun 2019 mencapai 170309 orang wisatawan nusantara atau wisatawan domestik, sedangkan 284 orang wisatawan asing.

Pengelola Wahana Impian Malaka 69 juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang sangat memadai, mulai dari lahan parkir yang sangat luas, Mushalla, gazebo-gazebo untuk beristirahat, serta minimarket yang

² Acehbesarkab.go.id,(diakses pada hari Sabtu tanggal 03-07-2021, pukul 19.54).

menyediakan berbagai macam makanan, serta terjangkau nya harga/biaya/tiket masuk, mulai dari Rp 25.000 pada hari senin-kamis, dan sabtu minggu atau hari libur Nasional Rp 30.000, untuk anak yang berusia dua tahun kebawah masih tidak dibebankan biaya apapun.

Wahana Impian Malaka 69 ini berdiri di tanah seluas 25 hektar dan dibuat sejak tahun 2013 dan resmi dibuka pada tahun 2014 tepatnya pada bulan Agustus. Wahana Impian Malaka buka setiap hari kecuali jumat mulai dari jam 08.30 – 18.00.

Objek wisata Wahana Impian Malaka tidak hanya menyediakan wisata kolam berenang, juga menyediakan kolam ikan/terapi ikan, ikan yang digunakan merupakan ikan kecil air laut tawar yaitu ikan garra rufa. Terapi ikan ini dikenakan tarif Rp 10.000. Area Kutamalaka juga dilengkapi dengan panggung hiburan yang bisa dipakai untuk karaoke oleh para wisatawan/pengunjung.

Adapun visi misi Wahana Impian Malaka adalah mewujudkan tempat wisata yang berasaskan adat istiadat serta kebudayaan di Aceh yang bernuansa Islami , sedangkan misi Wahana Impian Malaka 69 adalah:

- a. Meningkatkan promosi wisata, dalam rangka menarik minat wisata lokal.
- b. Meningkatkan pengembangan informasi serta pengembangan sumber daya manusia.
- c. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana serta menyediakan kuliner khas Aceh.
- d. Menjadikan wisata kolam air impian masyarakat
- e. Menyediakan ruang ganti dan toilet

- f. Menumbuhkembangkan sikap sadar wisata dan standar budaya dalam masyarakat.³

Tabel 2. Daftar Pengelola Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69)

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------|-------------------------|
| 1. | Azwir Basyah | Pemilik/Direktur |
| 2. | Sudarli | Manager Umum/ Pengelola |
| 3. | Arif Fadhillah | Manager Karyawan |
| 4. | Rahmi | Keuangan |
| 5. | Zainal Abidin | Koordinasi Lapangan |
| 6. | Basyir | Koordinasi Parkir |
| 7. | Dedi | Koordinasi Kebersihan |
| 8. | Muhammad Rizqi | Koordinasi Kolam |

Sumber: observasi langsung pada objek wisata.

3. Profil Wisata Taman Rusa

Objek wisata Taman Rusa terletak di Desa Lam Tanjong, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar. Objek wisata Taman Rusa terletak dekat dengan gunung sehingga jauh dari pemukiman warga. Objek wisata Taman Rusa dilengkapi dengan berbagai fasilitas permainan anak, seperti kolam renang, sepeda air, dan waterboom.

Objek wisata Taman Rusa yang terletak di Desa Lam Tanjong ini berada di tanah seluas 10 Ha dan merupakan tanah milik pribadi. Objek wisata ini resmi dibuka pada juni tahun 2012 dengan jumlah pengunjung pada tahun 2019 sebanyak 175103. Taman Rusa mempunyai banyak spot untuk berfoto dan cocok untuk remaja sekarang yang gemar *berselfie*.

³ Hasil Wawancara Dengan Karyawan (Arif Fadhillah), Pada Tanggal 24 September 2020.

Fasilitas lainnya adalah dapat memancing di sungai alam yang ada di area Taman Rusa, tersedia juga bebek dayung untuk mengelilingi danau yang ada di area Taman Rusa dan sepeda yang bisa dipinjam untuk mengelilingi objek wisata Taman Rusa, dan terdapat beberapa jenis hewan dikebun binatang yang terdapat di area Taman Rusa. Biaya masuk dewasa Rp. 10.000 dan untuk anak-anak tarif masuk Rp 5.000, sedangkan jika wisatawan ingin berenang dikenakan biaya lain sebesar Rp 10.000. Pada objek wisata Taman Rusa terdapat juga mushalla, dan juga restoran yang menjual berbagai macam makanan seperti: ikan bakar, nasi goreng, ayam geprek, dan sebagainya.⁴

Alasan peneliti memilih objek wisata Kutamalaka dan Taman Rusa karena objek wisata ini sesuai dan mendukung peneliti. Objek wisata ini juga merupakan dua objek wisata buatan jenis tirta/wisata air kolam air terbesar di Aceh Besar serta berlandaskan kegiatan pariwisata minat khusus yang memiliki resiko tinggi. Alasan lain agar mengetahui bagaimana sistem perlindungan hukum pada kedua objek wisata terbesar di aceh besar tersebut guna untuk mengantisipasi masalah, dan melindungi konsumen. Alasan selanjutnya agar mengetahui seberapa efektifnya hukum yang sesuai dengan peraturan , norma serta qanun yang berlaku di Aceh.

4. Profil Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Besar

a. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Besar

Dinas Kebudayaan, pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disparpora Aceh Besar merupakan sebuah dinas yang menaungi seluruh potensi alam dan potensi manusia di

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Sa'dan Selaku Penanggung Jawab Karyawan Tempat Wisata Taman Rusa Aceh Besar.

bidang kebudayaan dan pariwisata. Disparpora Aceh Besar merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintah tingkat kabupaten di bidang kepariwisataan. Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar disebutkan bahwa Disparpora ini terdiri dari:

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar.



Tugas dan Fungsi Disparpora menurut Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut PERBUP Aceh Besar No 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum di bidang kepariwisataan pemuda dan olahraga serta sarana-prasarana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

definisi diatas, maka dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas.
2. Menyusun program kerja tahunan, baik jangka panjang maupun jangka pendek
3. Merumuskan kebijakan teknis pada bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga
4. Memberikan perizinan pelayanan umum
5. Pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian rekomendasi perizinan, pemberian pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan kebijakan dan perauran perundang-undangan yang berlaku
6. Memantau dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan oleh bupati
7. Koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
8. Pembinaan UPTD yakni UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati atau sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3. Nama Pegawai Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar

| No. | Jabatan | Nama |
|-----|---|------------------------|
| 1. | Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Besar | Ridwan, S.sos, M.Si |
| 2. | Sekretaris | Nazarul Khairi, ST, MT |

| | | |
|----|--|-------------------------|
| | a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Nuraini, S.sos |
| | b. Kasubbag penyusunan program dan Pelaporan | - |
| | c. Kasubbag Keuangan | - |
| 3. | Kepala bidang Pariwisata | Drs. Makmur Salim |
| | a. Seksi destinasi dan Objek Wisata | - |
| | b. Seksi Pemasaran dan Promosi Wisata | Abdul Rahman,SE |
| | c. Seksi Pembinaan KelembagaanPariwisata | Linaryati, S,Sos |
| 4. | KepalaBidang Kepemudaan. | Saifullah, S.Pd |
| | a. Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda | Yusnibar |
| 5. | b. Seksi Kelembagaan Kepemudaan | Mahdi |
| | c. Seksi Kerjasama Pemuda | Bebi Sartika,SS |
| 6. | Kepala bidang Keolahragaan | Munawar Khalil, SE |
| | a. Seksi Pemberdayaan olahraga | - |
| | b. Seksi Olahraga dan Rekreasi | Abdul Muthalla, SE |
| | c. Seksi Olahraga dan Prestasi | - |
| 7. | Kepala bidang Sarana dan Prasarana | Dharma Setiawan, ST.,MT |
| | a. Seksi Pengadaan sarana prasarana | Noviar, ST |
| | b. Seksi pemanfaatan dan pengendalian sarana dan prasarana | Zakaria, ST |
| | c. Seksi pemeliharaan sarana dan Prasarana | Kosong |

Sumber: dokumen kantor disbudparpora Kabupaten Aceh Besar

b. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh

Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh dirumuskan untuk membangun dan mendukung sumber daya

alam maupun sumber daya manusia dalam bidang kebudayaan dan pariwisata di Aceh dengan pariwisata bernuansa Islami. Adapun yang menjadi Visi dan Misi, yaitu:

1.) Visi

Membangun kepariwisataan Aceh Besar menjadi destinasi wisata yang halal, islami, bermartabat dengan keunggulan alam dan budaya islami secara terintegrasi, berkelanjutan dan mendunia.

2.) Misi

- a. Mengembangkan destinasi wisata alam maupun destinasi wisata budaya yang mengunggulkan produk ekosistem dan edurekreasi alam, produk wisata buatan, produk wisata sejarah Aceh dan budaya Aceh yang islami untuk mendorong upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan yang berbasis mitigasi berencana.
- b. Membangun dan mengembangkan industri pariwisata yang halal, berkarakter, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.
- c. Membangun citra Aceh sebagai destinasi rekreasi eko-edurekreasi alam dan budaya yang islami melalui pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab.
- d. Membangun dan mengembangkan sistem kepariwisataan yang terpadu, melalui sokongan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, peraturan atau regulasi yang kompeten dan efektif.

5. Profil Kantor Satpol PP dan WH (Wilayahul Hisbah) Kabupaten Aceh Besar

a. Tugas dan Fungsi Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar

Kantor pusat satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar terletak di jantho, dan mempunyai satu cabang yang ada di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul hisbah Aceh Besar sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 adalah untuk melaksanakan keteriban umum dan perlindungan serta ketentrman masyarakat. Tidak hanya pada masyarakat, kewenangan untuk mengawasi dan melakukan pengawasan juga ditujukan kepada aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan juga praturan kepala daerah yang sesuai dan berdasarkan syariat islam yang berlaku. Fungsi dari kantor satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar adalah untuk menertibkan masyarakat, aparatur serta badan hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Visi dan Misi Kantor Satpol PP dan WH Provinsi Aceh

Kantor Satpol PP dan WH Provinsi Aceh merupakan kantor pemerintahan provinsi yang terletak di Banda Aceh yaitu ibu kota Provinsi Aceh. Adapun Visi dan Misi kantor Satpol PP dan WH ini adalah sebagai berikut:

1.) Visi

Mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) Aceh yang menertibkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta sebagai penegakan suatu regulasi atau produk hukum .

2.) Misi

- a. Menciptakan Satpol PP dan WH yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas dan melaksanakan tanggung jawab secara professional.
- b. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat Aceh akan pelaksanaan produk hukum atau regulasi yang berlaku sehingga menciptakan masyarakat Aceh yang tentram dan menciptakan ketertiban umum di wilayah Provinsi Aceh.
- c. Membina kedisiplinan anggota satpol PP dan WH yang bertaqwa
- d. Mewujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan syariat islam secara menyeluruh di Provinsi Aceh.

Tabel 4. Nama Pegawai Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar

| No. | Jabatan | Nama |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Kepala Satuan pol PP dan WH | Plt. Bustami, S.E, M.Si |
| 2. | Sekretariat | - |
| | a. Subbag Umum | Drs.Fajri |
| | b. Subbag Keuangan | Wardah, SE |
| | c. Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan | Salmawati, S.Ag |
| 3. | Bidang Perlindungan Masyarakat | Suhaimi, SP |
| | a. Seksi Pembinaan satuan perlindungan masyarakat | Sabrani, S.Sos |
| | b. Seksi bina potensi masyarakat | Ismail, S.Hum |
| | c. Seksi pengamanan dan Pengawasan | Muhammad Zubir, S.Sos |
| 4. | Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Nasrun, SP.MM |

| | | |
|----|--|--------------------|
| | a. Seksi Operasi dan Pengendalian | Indra kaswandi, SH |
| | b. Seksi pembinaan ketertiban dan ketentraman | Mardian, S.Sos |
| | c. Seksi kesiagaan | Akhyar Fuadi, ST |
| 5. | Bidang penegakan perundang-undangan daerah dan syariat islam | M. Nursalim, S.Ag |
| | a. Seksi penyelidikan dan penyidikan | Dawardi, S.Ag |
| | b. Seksi pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan | Drs Mahdi |
| | c. Seksi advokasi dan | Fajri, S.Sos |
| | d. perlindungan Hak Asasi Manusia | |

Sumber: Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar.

6. Profil Kantor DPM-PTSP Kabupaten Aceh Besar

a. Tugas, wewenang, fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah pelayanan dengan integrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan, dinas ini merupakan dinas yang mengurus segala bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas dan kewenangan DPM-PTSP Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

- a. Menerima atau menolak berkas permohonan izin yang diajukan oleh masyarakat atau pelaku usaha kepada DPM-PTSP
- b. Melakukan validasi pemenuhan komitmen izin usaha dan komersial, setelah mendapatkan rekomendasi dari OPD teknis terkait.
- c. Menerbitkan sertifikat /surat izin melalui aplikasi PINTO
- d. Mencabut atau membatalkan sertifikat/surat izin terhadap pelaku usaha yang tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- e. Menarik Retribusi terhadap jenis yang sesuai dengan peraturan perundang-undang.

b. Visi dan Misi dari dinas DPM-PTSP Provinsi Aceh

1.) Visi

Terwujudnya Aceh sebagai daerah investasi utama melalui layanan prima.

2.) Misi

- a. Meningkatkan percepatan birokrasi dan reformasi dalam bidang penanaman modal
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan maupun non perizinan
- c. Melaksanakan integritasi perencanaan penanaman modal dengan pemerintah, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Membentuk citra Aceh sebagai daerah tujuan utama investasi


Tabel 5. Nama Pegawai Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar

| No. | Jabatan | Nama |
|-----|--------------|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas | Agus Husni, SP |
| 2. | Sekretaris | Sukmaniar, S.si. MT |

| | | |
|----|---|----------------------------|
| | a. Kasubag umum | Ruwaida, SE |
| | b. Kasubag Keuangan | Roshayati, SE |
| 3. | Kabid Penanaman Modal | Budi Santosa, S.STP |
| | a. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal | Liza Novianti, ST |
| | b. Kasi Pengembangan Modal | Yunita, SE |
| | c. Kasi Promosi dan Kerjasama | Siti Mariam, SH |
| 4. | Kabid Pelayanan Perizinan | Mulyadi A., S.si |
| | a. Kasi Pelayanan dan Verifikasi administrasi | Muhajir M., S.E |
| | b. Kasi Pemrosesan Perizinan | Nurul Farisah, SH, M.Si |
| | c. Kasi penetapan dan Penertiban perizinan | Asrizal, S.E |
| 5. | Kabid data Pengajuan dan Pengkajian | Firdaus, SP |
| | a. Kasi data dan Informasi perizinan | Ratna Sari, SE |
| | b. Kasi Pengaduan dan Pengendalian Perizinan | Ardiansyah, ST |
| | c. Kasi Pengkajian dan Regulasi | Iradian Ardhi, SE |

Sumber: Kantor DPM-PTSP Aceh Besar

Gambar 2. Foto Struktur Organisasi Dinas DPM-PTSP Aceh Besar



B. Efektifitas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan pasal 22 ayat 2 tentang Perlindungan Hukum.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mendatangi instansi terkait, peneliti menemukan bahwa fakta di lapangan tentang penerapan atau efektifitas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan belum memenuhi seperti apa yang ditargetkan didalam Qanun, belum sepenuhnya berjalan lancar, dan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan kurangnya faktor penegakan hukum untuk memberikan sanksi terhadap pengelola objek wisata yang tidak memenuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman dari para pihak baik dari penyedia objek wisata maupun wisatawan. Aparatur negara juga tidak konsisten dalam hal menegakkan suatu hukum untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan baik oleh negara maupun oleh individual orang. Para konsumen juga kurang sadar akan hak yang

didapatkan padahal jelas tertera dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 2 mencakup upaya hukum yang seharusnya bisa memberikan perlindungan yang baik terhadap konsumen. Hak konsumen disini adalah mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dalam berwisata⁵. Pentingnya mempunyai perlindungan asuransi bukan hanya untuk kepentingan konsumen saja, melainkan untuk keperluan objek wisata tersebut. Wisatawan akan tidak merasa terlindungi jika pada objek wisata tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan. Hal ini bisa saja sangat mempengaruhi objek wisata seperti akan banyak orang yang tidak berkunjung lagi dikarenakan takut akan keselamatan dan keamanan.

Faktor kurang pemahannya pengelola objek wisata juga dikarenakan tidak adanya kepekaan terhadap hukum. Faktor masyarakat Aceh yang sangat agamis secara pemikiran juga mempengaruhi kepekaan pada hukum, sehingga masyarakat berfikir jika suatu kecelakaan terjadi dikarenakan takdir Tuhan. Karena hal inilah membuat penegakan hukum menjadi terhambat. Padahal kecelakaan terhadap wisatawan pada tempat wisata beresiko tinggi bukan hanya tenggelam, tetapi juga gangguan seperti pencurian, pencopetan, dan penganiayaan, hal ini bisa saja disebabkan karena kelalaian dari para petugas dan pengelola objek wisata sehingga menjadi ancaman terhadap wisatawan. Pada praktek lapangan pengelola objek wisata tidak memikirkan hal mengenai perlindungan terhadap konsumen, karena juga pembayaran masuk hanya karcis masuk kawasan pariwisata. Para konsumen ataupun wisatawan juga tidak fokus terhadap hak – hak istimewa yang akan didapatkan. Para wisatawan juga tidak memperhatikan dan menyimpan karcis masuk yang dapat menjadikan bukti dan arsip untuk mendapatkan kepastian hukum

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Faktor penegakan hukum yang tidak tegas juga mejadi penyebab tidak efektif nya peraturan dan qanun yang ada di Aceh. Adapun Penegakan hukum yang tdk tegas ini disebabkan oleh kurangnya kualitas para aparaturnegak hukum, penegakan hukum yang diskriminatif, serta budaya agamis yang masih melekat pada masyarakat aceh. Upaya agar penegakan hukum berjalan dengan semestinya adalah dengan cara mendidik moral, memberikan bantuan hukum, meningkatkan kualitas aparaturnegak hukum, serta mengapresiasi penegak hukum. Selain itu, masyarakat juga mempunyai kewajiban menjaga dan menaati peraturan yang berlaku baik dalam lingkup wisata maupun peraturan lainnya, seperti menjaga dan tidak merusak tempat wisata, memberikan dukungan terhadap peraturan-peraturan yang sudah berlaku serta menaatinya.

Suatu keefektifan hukum juga tidak terjadi apabila tiga kaidah hukum tidak tercapai. Ketiga kaidah ini adalah kaidah yuridis, sosiologis, dan filosofis. jika salah satu diantara ketiganya tidak terpenuhi maka dianggap efektif. Menurut soejono soekanto sebuah peraturan hukum baik undang-undang maupun qanun tidak akan efektif jika peraturan itu sendiri tidak jelas, faktor penegak hukum yang tidak berjalan dengan seharusnya dan faktor dari sarana dan prasarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum⁶.

C. Peran Dinas Pariwisata Terhadap Perlindungan Hukum Wisatawan Pada Objek Wisata Buatan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan wawancara yaitu dengan mengunjungi Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Besar yang berada di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap wisatawan, khususnya pada objek wisata buatan

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafiika Persada,2008) , hlm. 22.

Wahana Impian Malaka dan Taman Rusa Kabupaten Aceh Besar. Peneliti menyimpulkan bahwa setiap mendirikan usaha pariwisata minat khusus seperti kolam renang, arung jeram, dan beberapa wisata minat khusus lainnya, pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Besar membentuk tim/staff khusus untuk turun ke lapangan dan meninjau dan melihat bagaimana kondisi lapangan dan apakah layak atau tidaknya tempat wisata tersebut.⁷ Setelah dikerahkan para tim khusus atau staff ahli untuk memantau bagaimana kondisi lapangan objek wisata, sebelum adanya izin untuk membuka objek wisata seperti Wahana Impian Malaka dan Taman Rusa Kabupaten Aceh Besar, pihak disbudparpora merekomendasikan kepada dpm-ptsp untuk memberikan rekomendasi dan memberikan izin terhadap objek wisata, maka jika terjadi kecelakaan, yang menjadi penanggung jawab adalah pihak pengelola objek wisata dan kewenangan untuk bertanggung jawab tidak lagi pada disbudparpora. Tetapi jika sudah sangat melampaui batas disbudparpora Kabupaten Aceh Besar akan menyurati para pihak pengelola objek wisata untuk meningkatkan keamanan dan meningkatkan kenyamanan para pengunjung atau wisatawan. Dengan adanya surat yang telah dikeluarkan oleh disbudparpora dan pada lapangannya masih terjadi kecelakaan, baik dikarenakan kelalaian pihak wisatawan atau korban atau pengunjung maupun kelalaian petugas atau pihak pengelola pariwisata maka pihak pengelola objek wisata sepenuhnya bertanggung jawab atas wisatawan tersebut.

Menurut bapak Makmur selaku kepala bidang pariwisata di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar, potensi wisata di Aceh Besar ini sangat bagus dan menjamin, tetapi

⁷. Wawancara dengan Bapak Makmur Salim, selaku Ketua Divisi Kepariwisata di Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 30 juni 2021 pukul 10.00 wib

pemahaman masyarakat terhadap potensi wisata masih sangat rendah, padahal potensi wisata sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi baik untuk pribadi, untuk perseroan/badan hukum maupun daerah.

D. Faktor Penghambat dalam Penerapan pasal 22 ayat (2) Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

Setelah peneliti melakukan Penelitian dan Wawancara dengan Pengelola Objek Wisata Buatan Taman Rusa dan Wahana Impian Malaka, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di kantor Satpoll PP dan WH Kabupaten Aceh Besar, dan Kepala bidang Pariwisata di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar, peneliti menemukan fakta lapangan dan faktor penghambat dalam penerapan pasal 22 Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman dan antusiasnya pengelola Usaha objek wisata

Kurangnya pemahaman pengelola objek wisata terhadap Pasal 22 ayat (2) Qanun Provinsi Aceh tentang Kepariwisataaan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum serta perlindungan asuransi terhadap wisata minat khusus dan wisata beresiko tinggi yang ada di Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan kecelakaan tidak selalu terjadi maka pihak pengelola objek wisata tidak mendaftarkan objek wisatanya pada perusahaan asuransi, mereka hanya memberikan ganti rugi kepada wisatawan yang dirugikan. Akan tetapi masyarakat kesulitan mendapatkan kepastian hukum jika pengelola tidak mau mengganti rugi terhadap wisatawan yang menjadi korban.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan terhadap wisatawan

Dikarenakan kentalnya budaya dan keIslaman pada pola pikir masyarakat Aceh, masyarakat maupun wisatawan menilai jika terjadi

kecelakaan pada suatu tempat maupun objek wisata beresiko tinggi dikarenakan sudah ajal atau sudah takdir, sehingga masyarakat masih tidak mampu untuk menuntut ganti rugi kepada objek wisata dan masih belum begitu peduli terhadap perlindungan bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan di objek wisata.

3. Tidak adanya laporan dari korban

Dengan tidak adanya laporan dari korban maka tidak bisa adanya upaya apapun dari satpol PP/WH Kabupaten Aceh Besar untuk menindaklanjuti dan menertibkan objek wisata tersebut. Tetapi jika sudah ada laporan dari korban maka setelah ada instruksi dari bupati Aceh Besar, satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar bisa memberikan peringatan kepada pengelola objek wisata terkait.

4. Kurangnya peran dari pemerintah yang berwenang untuk mensosialisasikan mengenai perlindungan hukum baik terhadap wisatawan maupun pengelola Usaha wisata minat khusus seperti kolam renang dan sebagainya.

E. Upaya mengatasi hambatan penerapan Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan pada pasal 22 ayat (2)

Dalam mengatasi kendala dalam mengimplementasikan Qanun Provinsi Aceh No 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, dalam rangka perlindungan hukum terhadap wisatawan, baik Disbudparpora maupun pengelola usaha wisata harus mengatasi kendala agar setiap wisatawan memiliki perlindungan hukum serta kepastian hukum. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan adanya kesadaran hukum dan dilakukannya sosialisasi terhadap wisatawan maupun terhadap pengelola usaha wisata buatan untuk memberikan perlindungan hukum

terhadap wisatawan dan pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pengelola wisata buatan

Kesadaran hukum merupakan hal penting didalam terwujudnya suatu hukum. Agar hukum tersebut berjalan dengan sempurna sesuai dengan yang tertulis, atau pada peraturan perundang-undangan. Adapun upaya untuk membuat masyarakat sadar akan hukum adalah melalui pendidikan tentang norma dan peraturan. Cara lainnya adalah memberikan hukuman bagi pelanggar yang melanggar, dengan cara itulah manusia bisa berfikir akan konsekuensinya sebelum bertindak. Cara lainnya adalah dengan cara mengapresiasi masyarakat yang teladan dan taat akan hukum dan peraturan. Hal-hal tersebut merupakan bentuk dari suatu upaya agar kesadaran hukum pada masyarakat Aceh meningkat.

Beberapa kendala yang menjadi fokus utama dibidang wisata ini juga menunjukkan bahwa peraturan Qanun serta Undang-Undang belum mengakomodasikan perkembangan sanksi bagi pelanggar di bidang pariwisata. Diperlukan suatu perubahan terhadap sanksi dan ketentuan pidana. Tidak hanya itu, upaya pembaharuan juga harus dari substansi hukum itu sendiri maupun struktur atau budaya dari hukum tersebut. Jika perangkat hukumnya lemah, tetapi semangat dan mental para aparat penegak hukum baik, maka pelaksanaan hukum akan baik. Namun akan terjadi sebaliknya jika peraturan sudah diatur sedemikian baiknya, tetapi para oknum aparat penegak hukum lemah, maka tidak terjadi pelaksanaan hukum yang baik dan sesuai. Untuk itu diperlukan tindakan tegas dan konsistensi terhadap penegak hukum, termasuk dalam penegakan perlindungan hukum terhadap wisatawan.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya terkait perlindungan hukum terhadap wisatawan maka peneliti akan dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 tahun 2013 sepenuhnya belum tercapai dengan maksimal, dan penerapannya juga belum cukup untuk menjamin dan mencegah kecelakaan pada objek wisata. Masih banyak terjadi kasus kecelakaan pada objek wisata dikarenakan masyarakat, penegak hukum maupun pengelola usaha wisata belum sepenuhnya sadarnya hukum. Masyarakat Aceh juga masih menganggap perlindungan hukum pada tempat wisata ini merupakan hal yang sepele, dikarenakan pola pikir masyarakat awam yang menganggap bahwa kecelakaan ditempat wisata merupakan takdir.
2. Peran pemerintah khususnya dalam hal ini dan dalam penelitian ini dinas terkait adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar sangat berperan terhadap tempat wisata minat khusus wisata buatan khususnya kolam renang,. Disbudparpora juga telah mengadakan tim khusus atau staff khusus dan staff ahli untuk melakukan pemeriksaan tentang kondisi wilayah, kondisi air, kekuatan bangunan, dan sebagainya terhadap objek wisata sebelum pihak pengelola membuka objek wisata tersebut. Akan tetapi belum ada sanksi yang tegas yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang bagi pengelola yang tidak mendaftarkan perlindungan asuransi.. Adapun faktor yang

menyebabkan tidak efektifnya peraturan pasal 22 ayat (2) Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 adalah :


- a. Kurangnya antusias dan pemahaman pengusaha objek wisata mengenai perlindungan hukum terhadap wisatawan;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum wisatawan;
- c. Tidak adanya laporan dari korban kecelakaan di objek wisata;
- d. Kurangnya peran dari pemerintah yang berwenang untuk mensosialisasikan mengenai perlindungan hukum baik terhadap wisatawan maupun pengelola Usaha wisata minat khusus seperti kolam renang dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan diatas, maka ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan kepada dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga Kabupaten Aceh besar dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Besar adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan izin untuk usaha wisata minat khusus dan khususnya wisata tirta atau kolam renang pemerintah lebih mengedepankan perlindungan wisatawan sebagai konsumen dan juga sebagai seorang subjek hukum yang mana berhak mendapatkan perlindungan hukum dimanapun orang yang bersangkutan berada.
2. Sanksi yang di berikan kepada pihak pengelola yang tidak memiliki perlindungan asuransi dan tidak memberikan fasilitas yang nyaman serta layak kepada wisatawan harus ditegaskan dan ditegakkan lagi oleh pemerintah sesuai dengan Qanun

yang berlaku khususnya wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Andi Sri Rezky, 2014, *Buku ajar Hukum Dagang* , Jakarta : Wacana Media.
- I ketut Suwena dan I gusti Ngurah widyatmaja, 2017, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Bali : Pustaka larasan.
- I Nyoman Putu Budiarta, 2016, *Hukum Out Sourcing*, Malang : Setara Press.
- Isharyanto, Maria dan Madalina Ayub tori S, 2019, *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesajahteran (antara kebijakan dan pluralisme lokal)*, Bogor : Halaman Moeka Publishing.
- Peter Marzuki Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Pranada Media.
- Sabian Usman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sakuti dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Rajawali Pers.
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Ui press.
- Violetta Simatupang, 2009, *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung, PT Alumni.
- Zaenuri Muchammad, 2012, *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah Konsep dan Aplikasi* , Yogyakarta: e-gov publishing.

B. Jurnal

- Elan Jaelani, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan dalam Rangka Pemanfaatan Produk Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism)* , STAI Bhakti Persada Bandung, Vol 3, Nomor 2.
- Fiki Nurrohman Amin Sahara, dkk, 2016, *Analisi Motivasi berkunjung wisatawan dan tingkat pengetahuan wisatawan tentang produk industri kreatif sektor kerajinan*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 35, Nomor 2.
- Firya oktaviarni, 2018, *“perlindungan hukum terhadap wisatawan menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan”*, Wajah Hukum, Vol 2, Nomor 2.

- Gledys.I.M. Semueil, 2013, *Hak dan kewajiban pengusaha dalam melakukan usaha pariwisata* , Lex Privatum , Vol 1, Nomor 2.
- I G.A Anom yudistira dan Nur Agus Susanto, 2012, *Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan Pengunjung Tempat wisata*, Jurnal Teknologi, Vol 29, No. 320.
- I Gusti Ngurah Agung Suryadewa, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung*, Jurnal Analogi Hukum, vol 1, Nomor 1.
- Koman Ratih Tunjungsari, 2018, *Karakteristik dan persepsi wisatawan mancanegara di kawasan sanur dan canggu, bali*, Jurnal Pariwisata Terapan, Vol.2, Nomor 2.
- Sarsiti dan M. Taufiq, 2012 , *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian di objek wisata* , Jurnal dinamika Hukum , Vol 12 , Nomor 1.
- Shofwan Karim, 2013, *Pembangunan Pariwisata dalam perspektif islam*, Jurnal Tajdid, Vol 16, Nomor 1.
- Wildaniati, 2019, *tanggung jawab pengelola di objek wisata terhadap pengunjung ditaman wisata alam mayang pekanbaru*, jurnal JOM fakultas Hukum , Vol 6 , Nomor 1.
- Yukiko Hiro Mantu, 2019. *Studi Literatur : Pariwisata sebagai ilmu pengetahuan, disiplin ilmu atau kajian*, Jurnal Hospitality , Vol 8, Nomor 22.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, tambahan Lembar Aceh Nomor 52)

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/ulasan/tanggungjawab/pengelola/wisata/jika/terjadi/kecelakaan>, diakses pada tanggal 24 september 2020 pada jam 08.37.

<https://www.bps.go.id>, diakses hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Pukul 11.15.

<https://beritakini.co/news/pelajar-asal-bireuen-tewas-tenggelam-di-wahana-impian-malaka-69/index.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021 pada jam 09.17

E. Wawancara

Arif Fadhillah (Selaku Karyawan), 2020, Wawancara, “*Perlindungan Hukum dan perlindungan Asuransi pada objek wisata Kutamalaka Aceh Besar*”.

Sa’dan (selaku Karyawan dan penanggung jawab tempat wisata Taman Rusa), 2020, wawancara, “*perlindungan Hukum dan perlindungan asuransi terhadap wisatawan di tempat wisata Taman Rusa Aceh Besar*”.



Lampiran 1. SK



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 550 /Un.08/FSH/PP.009/2/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Jamhuri, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, M.M. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Milatul Salwa
N I M : 170106013
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan (Studi Kasus Pada Objek Wisata Buatan Di Kabupaten Aceh Besar)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Februari 2021

Dekan,

Muhammad Sidiq A

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat penelitiin

6/29/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2743/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga, Aceh Besar
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh Besar
3. Pengelola Tempat Wisata Wahana Impian Malaka
4. Pengelola Tempat Wisata Taman Rusa
5. Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MILATUL SALWA / 170106013
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : desa Payaroh, Kecamatan Darul Imarah, kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **perlindungan hukum terhadap wisatawan (studi kasus pada objek wisata buatan Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4. Instrumen Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan (Studi Kasus Pada Objek Wisata Buatan di Kabupaten Aceh Besar)**

Waktu Wawancara : 10.00-12 WIB

Hari dan Tanggal : Rabu/30 Juni 2021

Tempat : Kantor DPM-PTSP, Kantor disbudparpora, dan Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar

Pewawancara : Milatul Salwa


Orang yang diwawancarai : Mulyadi, Makmur Salim dan Nasrun

Jabatan orang yang diwawancarai : Kabid Pelayanan Perizinan, Kabid Kepariwisata dan Kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana tata cara pengurusan izin untuk membuat sebuah usaha?
2. Syarat-syarat untuk mendapatkan izin usaha
3. Biaya pendaftaran
4. Siapasaja yang dapat/ yang boleh mendaftarkan izin usaha?
5. Jika usaha pariwisata didirikan tanpa izin, pihak ptsp dapat memberikan sanksi? Jika tidak, siapa yang berwenang memberikan sanksi?


6. Apakah melihat aspek perlindungan hukum dan juga perlindungan asuransi menjadi pertimbangan atau salah satu syarat untuk dikeluarkan izin mendirikan usaha, khususnya dibidang pariwisata.
7. Bagaimana pandangan disbudparpora terhadap potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Besar?
8. Fungsi dan wewenang dinas pariwisata terhadap perlindungan hukum terhadap wisatawan?
9. Jika terjadi kecelakaan di tempat pariwisata siapa yang akan menanggung?
10. Bagaimana jika suatu tempat wisata atau objek wisata tidak memiliki jaminan perlindungan asuransi?
11. Siapa yang berhak dan bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak wisatawan agar wisatawan dapat menjamin kepastian hukum?



Lampiran 5. Gambar Penelitian







Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. DATA PRIBADI**

1. Nama : Milatul Salwa
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 24 Agustus 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170106013
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : milatulsalwa08@gmail.com
9. Alamat Asal : Desa Payaroh, Aceh Besar

B. . DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Zuhri Amin, ST
2. Ibu : Siti Haida
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Alamat : Desa Payaroh, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. MI : MIN Lhong Raya Lulus Tahun 2011
2. MTs : SMPN 3 Banda Aceh Lulus Tahun 2014
3. MAs : MAN 2 Banda Aceh Lulus Tahun 2017
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Masuk 2017-sekarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Milatul Salwa